



**PUTUSAN**

Nomor 593/Pdt.G/2018/PA.Mrs.

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

....., tempat tanggal lahir, Maros, 23 Maret 1975,  
agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan .....,  
tempat kediaman di Lingk. ...., (dekat .....), RT.  
001, RW. 001, Kelurahan ....., Kecamatan .....,  
Kabupaten Maros. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**M e l a w a n**

....., tempat tanggal lahir, Maros, 1 Juli 1993,  
agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan .....,  
tempat kediaman di Jalan ....., Lingk. ...., (dekat  
kuburan umum), Kelurahan ....., Kecamatan .....,  
Kabupaten Maros. Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar dalil-dalil Pemohon;

Setelah memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonanannya tertanggal 11 Desember 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dalam register dengan Nomor 593/Pdt.G/2018/PA.Mrs. mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. 593/Pdt.G/2018/PA.Mrs.



pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada hari Ahad tanggal 5 Desember 2010 sebagaimana Kutipan Buku Akta Nikah Nomor: 376/40/XII/2010, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan ....., Kabupaten Maros, tertanggal 8 Desember 2010;

2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon dan Termohon tinggal rumah Pemohon yang terletak di Lingk. ...., (dekat .....), RT. 001, RW. 001, Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kabupaten Maros;

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama, Muhammad Awwalul Haq, laki-laki umur 4 tahun, sampai saat ini, anak tersebut dalam asuhan Pemohon;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Juli 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

5.1 Termohon tetap bekerja walaupun Pemohon tidak memberikan ijin untuk bekerja;

5.2 Termohon kurang memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang isteri;

5.3 Pemohon mencurigai bahwa Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;

6. Bahwa pada bulan Oktober 2018, Pemohon dan Termohon terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang pada akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon. Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan, dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;

7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Pemohon maupun Termohon agar rukun lagi

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. 593/Pdt.G/2018/PA.Mrs.



sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon, ..... untuk mengikrarkan talak satu terhadap Termohon, ..... di depan persidangan Pengadilan Agama Maros setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung dan Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros.
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan.

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. 593/Pdt.G/2018/PA.Mrs.



Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti berupa:

a.-----Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 376/40/XII/2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kabupaten Maros, tertanggal 8 Desember 2010. Telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P.

b.-----Saksi:

1. ...., tempat tanggal lahir, Maros, 15 Februari 1973, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Penjual batu nisan, tempat kediaman di Lingkungan ....., Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kabupaten Maros. Saksi adalah Saudara kandung Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri.
- Saksi kenal Pemohon dan Termohon.
- Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi di Lingkungan ....., Kecamatan ....., Kabupaten Maros.
- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak.
- Semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2018, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. 593/Pdt.G/2018/PA.Mrs.



- Penyebabnya karena Termohon bekerja sedangkan Pemohon melarangnya, selain itu Termohon menjalin hubungan sesama jenis (lesbian).
- Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena selingkuh dengan sesama jenis.
- Kini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018.
- Saksi pernah menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil.

2. ...., tempat tanggal lahir, Maros, 31 Juli 1983, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan pembuat pagar, tempat kediaman di Lingkungan ....., Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kabupaten Maros. Saksi adalah Kemenakan Pemohon, telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri.
- Saksi kenal Pemohon dan Termohon.
- Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi pertama di Lingkungan ....., Kecamatan ....., Kabupaten Maros, lalu pindah ke rumah Pemohon sendiri.
- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak.
- Semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2018, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Penyebabnya karena Termohon bekerja sedangkan Pemohon melarangnya, selain itu Termohon menjalin hubungan sesama jenis (lesbian).
- Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena selingkuh dengan sesama jenis.

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. 593/Pdt.G/2018/PA.Mrs.



- Kini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018.
- Saksi pernah menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan ke dua orang saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup.

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa oleh karena permohonannya beralasan hukum maka mohon dikabulkan.

Bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Pemohon, oleh karena itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan

*Hal. 6 dari 13 Hal. Put. 593/Pdt.G/2018/PA.Mrs.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Termohon yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebaskan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, Pemohon pada pokoknya bermaksud menjatuhkan talak satu terhadap Termohon dengan dalil terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tetap bekerja walaupun Pemohon tidak memberi izin, Termohon kurang memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang isteri dan Pemohon curiga Termohon menjalin hubungan asmara dengan lelaki lain dan kini antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018.

Menimbang, bahwa mengacu pada uraian mengenai pokok permohonan Pemohon tersebut, maka secara substantif dapat disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan berdasar pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*.

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa tuntutan pokok Pemohon terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum Pemohon dengan Termohon.

*Hal. 7 dari 13 Hal. Put. 593/Pdt.G/2018/PA.Mrs.*



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang mana bukti P tersebut adalah merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang mengenai perkawinan antara Pemohon dengan Termohon maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa apakah tuntutan Pemohon tersebut beralasan atau tidak untuk dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon, sejak bulan Juli 2018, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon bekerja di ..... sedangkan Pemohon melarangnya, bahkan kejadian terakhir saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar lantaran seorang perempuan datang ke rumah Pemohon marah-marah kepada Termohon dan mengaku sebagai selingkuhan lesbian Termohon.

Menimbang, bahwa dari kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon, telah memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan kedua orang saksi Pemohon dihubungkan dengan keterangan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 8 Desember 2010.

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. 593/Pdt.G/2018/PA.Mrs.



2. Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai seorang anak.
3. Semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2018, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
4. Penyebabnya karena Termohon bekerja di ..... sedangkan Termohon melarangnya, selain itu Termohon menjalin hubungan sesama jenis.
5. Kini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018 sampai sekarang.
6. Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga yang dialami oleh Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur telah terjadinya perselisihan dan perengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak dapat dirukunkan kembali sebagai salah satu alasan perceraian telah terpenuhi, oleh karena sejak bulan Juli 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon memutuskan sepihak untuk bekerja di ..... sedangkan Pemohon tidak menyetujuinya karena Termohon tidak maksimal lagi dalam mengurus rumah tangga, berangkat kerja jam 8 pagi, pulang kerja jam 11 malam, bahkan kejadian terakhir pada bulan Oktober 2018, Termohon diketahui menjalin hubungan sejenis dengan perempuan lain karena perempuan tersebut datang ke rumah Pemohon dan marah-marah, hingga akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal pada bulan Oktober 2018 sampai sekarang. Telah diupayakan oleh Majelis Hakim di persidangan agar Pemohon tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun Pemohon tetap bersikeras untuk menceraikan Termohon, sehingga majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi.

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. 593/Pdt.G/2018/PA.Mrs.



Menimbang, bahwa oleh karena mempertahankan rumah tangga sebagaimana yang dialami Pemohon dan Termohon tersebut akan berakibat fatal dan akan semakin membuat Pemohon dan Termohon berada dalam ketersiksaan.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Pemohon dan Termohon saat ini, maka kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan.

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon dan Termohon telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon untuk cerai dengan Termohon telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perlu menengahkan petunjuk yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Isra ayat 34 yang berbunyi:

*Hal. 10 dari 13 Hal. Put. 593/Pdt.G/2018/PA.Mrs.*



## وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Terjemahnya: *Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim akan membuka sidang, guna mengikrarkan talaknya Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jls. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan pertama dan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2008, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syara yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*.
3. Memberi izin kepada Pemohon, ..... untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, ..... di depan sidang Pengadilan Agama Maros.

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. 593/Pdt.G/2018/PA.Mrs.



4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000.00 (tig ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2018 M. bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Awal 1440 H, oleh kami Irham Riad, S.HI., M.H., sebagai Ketua Majelis, Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI. dan Deni Irawan, S.HI., M.S.I., masing-masing sebagai hakim anggota. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh Dra. Haerana sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua majelis,

ttd

Irham Riad, S.HI., M.H.

Hakim anggota I,

Hakim anggota II,

ttd

Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI.

ttd

Deni Irawan, S.HI., M.S.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Haerana

Perincian biaya perkara:

1. Pencatatan	Rp	30.000,00
2. Proses dan ATK Perkara	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	240.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan

Pengadilan Agama Maros

Panitera,

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. 593/Pdt.G/2018/PA.Mrs.



Drs. H. M. As'ad F.

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. 593/Pdt.G/2018/PA.Mrs.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)